



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 276 / II.08/ HK/ 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM  
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP  
BERBASIS MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta untuk menunjang pengelolaan sumber daya alam melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia diperlukan koordinasi yang terpadu antar satuan kerja terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi, pembinaan dan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan, monitoring/evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis masyarakat Provinsi Lampung;
  - b. melakukan pembinaan dalam rangka persiapan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan, monitoring/evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2012; dan
  - c. melakukan pendataan dan pembinaan dalam rangka pelaksana teknis dan melakukan monitoring/evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan, sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2012, dalam rangka pengembangan sinkronisasi perencanaan dengan program pembangunan lainnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berbasis masyarakat, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 3 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kaban/Kadis PMD/PMK Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
8. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/226/IV.08/HK/2012  
TANGGAL : 6-3-2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM  
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP  
BERBASIS MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Rektor Universitas Lampung.
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  3. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
  4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
  5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
  6. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
  7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
  8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
  9. Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Lampung.
  10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
  11. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
  12. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
  13. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
  14. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
  15. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung.
  16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
  17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
  18. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
  19. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
  20. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
  21. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
  22. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
  23. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
  24. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
  25. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.
  26. Ketua Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Lampung.
  27. Kepala BPPT Provinsi Lampung.
  28. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**